



PEMERINTAH KABUPATEN ANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Telp. 0281-635220 Fax. 0281-30869
PURWOKERTO - 53141

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 421.1/153/2009

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
DIPONEGORO 161 DESA GUMELAR KECAMATAN GUMELAR

KEPLA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

Dasar

- : a. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- b. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Nomor : 420/160/2008 tanggal 10 November 2008, tentang Pembentukan Tim Verifikasi Penelitian Pendirian / Pemberian Ijin Operasional TK/RA.
- c. Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Nomor : 420/5240/2008 tanggal 17 November 2008.
- d. Laporan Tim Verifikasi Pendirian TK/RA tanggal 12 Desember 2008.

MEMUTUSKAN

Kepada : Ketua Yayasan Muslimat NU.
Alamat : Desa Gumelar Kecamatan Gumelar.
Untuk : Mendirikan dan menyeleenggarakan TK Diponegoro 161
Dengan Ketentuan :

- 1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disyahkan oleh Pemerintah.
- 2. Bersifat amal dan tidak mengarah pada sifat mencari keuntungan.
- 3. Sanggup memenuhi sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar mengajar.
- 4. Sanggup mencukupi kebutuhan tenaga pengajar sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya.
- 5. Apabila dikemudian hari tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan, maka Ijin Operasional sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali atau dicabut.
- 6. Tidak akan menuntut bantuan apapun baik sarana dan prasarana, Tenaga Pendidik dan Kependidikan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- 7. Keputusan ini berlaku selama *"empat tahun"* sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto.
Pada tanggal : 01 Mei 2009.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyumas

PURWADI SANTOSO

Tembusan Kepada Yth ;

- 1. Mendiknas (Up. Direktur Pembinaan TK/SD) di Jakarta.
- 2. Bupati Banyumas.
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
- 4. Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Gumelar.
- 5. Arsip (Bidang Dikdas).

Fl.may dok srt ijin pendirian